



**PUTUSAN**

**Nomor 21/PID.SUS-TPK /2016/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AZIZ FIDMATAN,S.Sos.M.Si;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 11 November 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Dahir Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS pada Pemerintah Daerah Kota Tual

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JOHNY HITUAHUBESSY, S.H. dan SISCA LOUHENAPESSY, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Sirimau No. 75 Bere – Bere RT 002/05 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 225/2016 tanggal 1 April 2016;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 08/Pid.SUS-TPK/2016/PN Amb dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2016 Nomor : REG.PERK :PDS – 05/TUAL/03/2016 Terdakwa didakwa :

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 bersama-sama dengan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Tual sekaligus sebagai penanggung jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, MPd selaku Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, dan MARTHIN J. SOUHOKA selaku Konsultan Pengawasan dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juni tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan ataupun bertindak sendiri-sendiri secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor : 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS), Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), Bantuan Imbal Swadaya (BIS Mutu, Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), Bantuan Imbal Swadaya Asrama Siswa, Bantuan Imbal Swadaya Rehab dan Sekolah Standar Nasional (SSN) Tahun 2008, SMA jarak jauh Tayando ditetapkan sebagai salah satu sekolah penerima dana Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta), yang bersumber dari dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Pendidikan Menengah Umum Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor : 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008, kemudian Pemerintah Kota Tual membentuk Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Walikota Tual tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan dalam Pembangunan
----	---------	---------	---------------------------



1.	Drs. PATTINAMA JOHANNIS	Pejabat Walikota Tual	Penanggungjawab
2.	Drs. AHMADON INGRATUBUN	Camat Tayando-Tam	Ketua
3.	Drs. DJ. SABAR RAHARENG	Sekcam Tayando-Tam	Sekretaris
4.	AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si	Staf Kantor Walikota Tual	Bendahara
5.	ABDUL AZIZ RAHADAT	Unsur Pendidikan	Anggota
6.	ABDUL HADI LETSOIN, S.Pd	Unsur Pemerintah Desa	Anggota
7.	RUMUUN RENHOAT	Unsur Pendidikan	Anggota
8.	Hj. ACHMAD RENHOAT	Unsur Masyarakat	Anggota
9.	LAHAMUDIN WATNGIL	Unsur Pemuda	Anggota
10.	JEMI RUMAF	Unsur Pemuda	Anggota
11.	Ny. SUEBA RENHOAT	Unsur Perempuan	Anggota
12.	MUHAMADIN MASWAIN	Unsur Masyarakat	Anggota
13.	SYAMSUDIN TUNYANAN	Unsur Masyarakat	Anggota
14.	JOHN FADIRUBUN	Unsur Masyarakat	Anggota
15.	ABDULAH TAMHER	Staf kantor Camat Tayando	Anggota
16.	MUHAMAD KURNIA, S.IP	Staf kantor Camat Tayando	Anggota

Namun dalam pelaksanaannya Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 yang telah dibentuk tersebut hanya sebatas membuat Proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 tanpa diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku untuk dilakukan seleksi dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi karena mengalami kevakuman.

Bahwa selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menerbitkan Surat Nomor : 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Walikota Tual dengan perihal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Tayando Tahun 2008, yang pada intinya surat tersebut menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memberikan bantuan dana Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMA Negeri Tayando Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta), dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut :

1. Dana sebesar Rp. 1.240.000.000,- diperuntukan untuk :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| a. Konstruksi         | sebesar Rp. 910.000.000,- |
| b. Perencanaan        | sebesar Rp. 56.250.000,-  |
| c. Pengawasan         | sebesar Rp. 33.750.000,-  |
| d. Pengadaan mebeleur | sebesar Rp. 140.000.000,- |
| e. Pengadaan alat IPA | sebesar Rp. 50.000.000,-  |
| f. Pengadaan Buku     | sebesar Rp. 50.000.000,-  |

Diharapkan Pemerintah Kota Tual dapat memberikan sharing dana sebesar 25% dari bantuan dana yang diterima sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Tidak diperkenankan dana Unit Sekolah Baru (USB) tersebut digunakan untuk membayar honor panitia, pengurusan tanah atau pembebasan/ganti rugi tanah dan lain-lain. Hal tersebut dapat dibayarkan melalui dana sharing dan tidak diperkenankan juga bangunan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor).

2. Untuk pekerjaan Konstruksi seluas 561.50 M2 terdiri dari :

a. Ruang Kantor	seluas 125 M2.
b. 3 Ruang Kelas	seluas 216 M2.
c. 1 Ruang Labortorium IPA	seluas 120 M2.
d. 1 Ruang Perpustakaan	seluas 96 M2.
e. 1 Ruang WC siswa	seluas 4,5 M2.
3. Diharapkan Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan Surat Keputusan Walikota, bila Surat Keputusan sudah dikeluarkan Ketua Panitia dan Bendahara membuka rekening pada Bank Maluku Tual dan membuat proposal untuk dibawa ke Subdin Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Maluku untuk Penandatanganan MoU sekaligus pengambilan dana kerja, Rencana Kerja dan syarat-syarat serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- Bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008, Wakil Walikota Tual memperbaharui susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 yang tercantum didalam Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh ADAM RAHAYAAN, S.Ag. selaku Wakil  
Walikota Tual, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan dalam Pembangunan
1.	Hi. A. W. RAHAYAAN	Plt. Sekda Pemkot Tual	Penasehat
2.	S. NUHUYANAN	Kepala Dinas	Penanggungjawab
3.	Drs. DJ. SABAR RAHARENG	Camat Tayando-Tam	Penanggungjawab
4.	AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd	Kabid Dikmen	Ketua
5.	Drs. A. LABETUBUN	Unsur Dinas Pendidikan	Sekretaris
6.	AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si	Kabag Umum Pemkot Tual	Bendahara
7.	ABDUL AZIZ RAHADAT	Unsur Pendidikan	Wakil Bendahara
8.	DJUNAEDI TAMHER	Unsur Masyarakat	Anggota
9.	ABDUL HADI LETSOIN, S.Pd	Unsur Pendidikan	Anggota
10.	RUMUUN RENHOAT	Unsur pemuda	Anggota
11.	Hi. ACHMAD RENHOAT	Unsur Pemuda	Anggota
12.	Ny. SUEBA RENHOAT	Unsur perempuan	Anggota
13.	LAHAMUDIN WATNGIL	Unsur Masyarakat	Anggota
14.	JEMI RUMAF	Unsur Masyarakat	Anggota
15.	MUHAMADIN MASWAIN	Unsur Masyarakat	Anggota
16.	SYAMSUDIN TUNYANAN	Unsur Masyarakat	Anggota
17.	ABDULAH TAMHER	Staf kantor Camat Tayando	Anggota
18.	MUHAMAD KURNIA, S.IP	Staf kantor Camat Tayando	Anggota

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd melakukan perbuatan-perbuatan diluar dari kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, yaitu :

- Pada tanggal 27 Juni 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bertindak untuk dan atas nama Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008.
- Pada tanggal 15 September 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bersama-sama dengan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia, membuka rekening pada Bank Maluku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tual dengan Nomor Rekening 0203038815 atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana block grant dimaksud.

- Pada tanggal 18 September 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia membuat dan mengajukan proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 sesuai surat Nomor : 024/148 tanggal 18 September 2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku. Padahal kenyataannya berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd tidak termasuk dalam susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd baru diangkat sebagai Ketua Panitia sejak tanggal 15 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008.
- Bahwa perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dalam melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008, pembukaan rekening pada Bank Maluku Cabang Tual dengan Nomor Rekening 0203038815 atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam dan pembuatan serta pengajuan proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 tidak berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas 2008.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 9 huruf g tentang mekanisme pengelolaan Bantuan Imbal Swadaya USB disebutkan bahwa Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dijadikan

Halaman 7 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PTAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pedoman pelaksanaan pembangunan USB, dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Tayando didasarkan pada Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008 yang ditandatangani sepihak oleh AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku pihak kedua untuk dan atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Tayando. Adapun Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dengan rincian sebagai berikut :

a. Sarana Fisik	Sebesar Rp.	1.000.000.000,-
b. Pengadaan meubeleir	Sebesar Rp.	140.000.000,-
c. Pengadaan Buku	Sebesar Rp.	50.000.000,-
d. Pengadaan alat IPA	Sebesar Rp.	50.000.000,-
Total		Rp. 1.240.000.000,-

Yang sesuai proposal akan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan, sebagai berikut :

1. Pekerjaan pembangunan RKB 3 ruang 8 M2 x 9 M2 = 216 M2.
  2. Pekerjaan pembangunan ruang Lab IPA 1 ruang x 15 M2 x = 120 M2.  
M2
  3. Pekerjaan pembangunan ruang Perpustakaan 1 ruang x 8 = 96 M2.  
M2 x 12 M2
  4. Pekerjaan pembangunan ruang kantor (ruang Kepsek, = 125 M2.  
Wakasek, guru, TU, tamu dan reproduksi dan KM/WC  
Kepsek dan guru pria, wanita
  5. Pekerjaan pembangunan 1 WC Siswa = 4,5 M2.
- J u m l a h = 561,50 M2

- Bahwa mekanisme pencairan dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berawal dari LA DAUD selaku Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/09/2008 tanggal 1 Februari 2008) mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada HAMID SIALANA, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran APBN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku (berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 716/A.A3/KU/2008 tanggal 21 Januari 2008) untuk



diteliti kelengkapannya, setelah lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00646 tanggal 08 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Z. SAPULETTE, S.Sos selaku Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 742327J/061/114 tanggal 14 Oktober 2008 untuk memindahbukukan dana sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dari baki rekening Nomor 0001-01-000516-30-2 pada Bank BRI Persero Kantor cabang Ambon di Ambon kepada SMA Jarak Jauh Tayando dengan nomor rekening 0203038815 pada PT. Bank Maluku.

➤ Bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana pembangunan USB SMA Negeri Toyando AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Toyando dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan pembayaran sejumlah dana pembangunan USB SMA Negeri Toyando kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual sekaligus sebagai penanggungjawab pada pembangunan USB SMA Negeri Toyando, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 18 Nopember 2008, SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, menelepon AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd yang sementara berada diluar daerah untuk meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rumah SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, kemudian AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, selanjutnya Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si (Bendahara Panitia) datang kerumah SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd dan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd disertai dengan kwitansi tanda terima, akan tetapi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd,



M.Si menolak menandatangani kwitansi tanda terima uang tersebut, namun menurut keterangan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si bahwa Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si tidak langsung menggunakan uang tersebut melainkan menyimpannya, kemudian pada saat ABU LETSOIN (Kepala Sekolah SMA Negeri Toyando) datang ke SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si menjelaskan bahwa bangunan sekolah SMA Negeri Toyando khusus pekerjaan lantai belum dikerjakan maka SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ABU LETSOIN untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud, uang tersebut berasal dari pemberian Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si akan tetapi sesuai keterangan ABU LETSOIN bahwa uang yang diterima dari SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si hanya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan menurut SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si sisa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk perjalanan monitoring pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri Toyando di Desa Tayando Tam.

- b. Pada tanggal 20 Nopember 2008 bertempat di ruang Bendahara/ Kabag Umum (Kantor Walikota Tual Lama) SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si meminta kepada Bendahara Panitia Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si dengan alasan untuk dibagikan kepada pejabat-pejabat tertentu di Pemerintah Kota Tual, kemudian atas permintaan tersebut Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si bertempat di ruang Bendahara/ Kabag Umum (Kantor Walikota Tual Lama). Akan tetapi menurut pengakuan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si bahwa uang yang diterimanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan dinas ke luar daerah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 11 Maret 2009, SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, meminta AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 1103026823 pada BPDM Cabang Batu Merah atas nama LA DAUD (Pegawai Dinas Pendidikan Propinsi Maluku), kemudian Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si mentransfer uang sesuai permintaan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si tersebut melalui Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Tual sesuai bukti permohonan pengiriman uang tanggal 11 Maret 2009. Setelah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masuk ke rekening LA DAUD, kemudian SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si menelpon LA DAUD agar mentransfer kembali uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si sehingga total uang yang di terima oleh LA DAUD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menurut pengakuan LA DAUD bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan pinjaman pribadi LA DAUD untuk kepentingan pemeriksaan inspektorat Propinsi Maluku kepada dirinya.
- d. Pada tanggal 11 Maret 2009, SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si meminta AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk mentransfer uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si untuk pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando, kemudian AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si mentransfer uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ke nomor rekening : 0202507706 Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Tual atas nama SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si sesuai bukti setoran tanggal 11 Maret 2009, setelah dana tersebut masuk ke rekening SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, selanjutnya dari jumlah uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yang masuk ke rekening SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si tersebut oleh SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si diserahkan kepada LA DAUD bertempat di pelataran Bank Maluku Cabang

Halaman 11 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Ambon sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) untuk pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), bahwa kekurangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi tanggungan LA DAUD karena sebelumnya LA DAUD mempunyai hutang pribadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya LA DAUD menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada ELIAS SOPLANTILA untuk melakukan pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando di Kantor Pos Ambon, akan tetapi LA DAUD maupun ELIAS SOPLANTILA tidak dapat menunjukkan bukti setoran pajak dimaksud.

Seharusnya AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd menolak permintaan-permintaan uang oleh SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si tersebut karena bertentangan dengan Penggunaan Dana Block Grant sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas 2008.

Dengan demikian uang yang diserahkan oleh AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd bersama-sama dengan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual sekaligus sebagai penanggungjawab panitia Pembangunan USB SMA Negeri Toyando dan kepada LA DAUD baik melalui transferan Bank maupun penyerahan langsung seluruhnya berjumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Bahwa untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku menunjuk langsung MARTHIN J. SOUHOKA direktur CV. TRI USAHA JASA sebagai Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan tanpa didukung dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku dengan CV. TRI USAHA JASA. Kemudian atas penunjukan langsung tersebut MARTHIN J. SOUHOKA membuat Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri P Tayando, dan pekerjaan perencanaan yang telah dibuat oleh MARTHIN J. SOUHOKA telah digunakan oleh panitia dalam mengerjakan pembangunan USB SMA Negeri Tayando dan AKIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANUBUN, S.Pd, M.Pd telah melakukan pembayaran biaya perencanaan kepada MARTHIN J. SOUHOKA sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terkait dengan tugas pengawasan MARTHIN J. SOUHOKA selaku konsultan pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan secara berkala terhadap prestasi fisik pekerjaan dan membuat setiap Berita Acara prestasi fisik untuk setiap pencairan dana block grant USB, namun kenyataannya MARTHIN J. SOUHOKA selaku Direktur CV. TRI USAHA JASA tidak pernah ke lokasi pekerjaan untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pembangunan USB SMA Negeri Tayando melainkan menyuruh ZETH LEUWOL yang adalah keluarganya sebanyak 1 (satu) kali ke lokasi pekerjaan untuk melihat perkembangan pekerjaan dilapangan, padahal ZETH LEUWOL tidak termasuk dalam kepengurusan CV. TRI USAHA JASA, sehingga MARTHIN J. SOUHOKA selaku Direktur CV. TRI USAHA JASA selaku Konsultan Pengawasan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap perkembangan/ kemajuan pekerjaan dan tidak pernah membuat Berita Acara prestasi fisik pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri Tayando, namun atas kebijakan dari AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si melakukan pembayaran dana untuk kegiatan pengawasan sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MARTHIN J. SOUHOKA.

➤ Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembangunan melakukan kebijakan untuk membayarkan honorarium panitia dan biaya operasional panitia dengan menggunakan dana bantuan pemerintah, padahal berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf a tentang sumber dana dan alokasi dana disebutkan bahwa sumber dana pembangunan USB SMA adalah bantuan pemerintah pusat dan imbal swadaya kabupaten/ kota atau masyarakat sekurang-kurangnya 25% dari total bantuan pemerintah pusat, hal mana ditegaskan bahwa bantuan pemerintah pusat digunakan hanya untuk :

- Pembangunan gedung;
- Pengadaan meubelair; dan



- c. Peralatan pendidikan.

Sedangkan imbal swadaya digunakan untuk :

- a. Membiayai administrasi dan operasional panitia pembangunan USB;
- b. Membiayai pengurusan berbagai ijin, seperti IMB dan lainnya yang berkaitan dengan fisik pembangunan; dan
- c. Tambahan kegiatan fisik lain yang tidak terpenuhi oleh dana pusat.

Selanjutnya dalam Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf c tentang dana operasional panitia juga secara tegas disebutkan bahwa biaya operasional kepanitiaan dialokasikan maksimal sebesar 4% dari nilai bantuan (block grant) yang diambil dari dana imbal swadaya (sharing) pemerintah kabupaten/ kota, biaya tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti :

- a. Biaya administrasi dan pelaporan.
- b. Transportasi petugas.
- c. Honorarium panitia (ketua, bendahara, sekretaris, tenaga administrasi keuangan dan kepala pelaksana tim teknis.
- d. Pengurusan IMB dan biaya operasional lainnya.

Namun AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd tetap meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si membayarkan honorarium panitia dan biaya operasional panitia kepada masing-masing panitia sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan dana bantuan pemerintah pusat dan bukannya menggunakan dana imbal swadaya (sharing) pemerintah kabupaten/ kota, perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si tersebut bertentangan dengan *Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf c tentang Dana Operasional Panitia disebutkan bahwa biaya operasional kepanitiaan dapat dialokasikan maksimal 4% dari nilai bantuan (block grant) yang diambil dari dana imbal swadaya (sharing) Pemerintah Kabupaten/ Kota.*

- Bahwa perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia dalam pengelolaan keuangan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 tidak didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 dan



ketentuan keuangan, sehingga Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 yang seharusnya diselesaikan dan dimanfaatkan pada Tahun 2008 menjadi tidak terlaksana dikarenakan kehabisan dana. Selanjutnya pada akhir Tahun 2011 SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual meminta FAHMI BIN TAHIR untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan keramik pada Pembangunan USB SMA Negeri Tayando dengan menggunakan biaya pribadi FAHMI BIN TAHIR, pemasangan keramik tersebut menghabiskan biaya sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sampai sekarang Pemerintah Kota Tual dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual belum melakukan penggantian dana milik FAHMI BIN TAHIR sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 5 tentang Manajemen Unit Sekolah Baru disebutkan bahwa unit sekolah baru bukan hanya memerlukan gedung baru tetapi juga input pendidikan lainnya seperti disebutkan dalam :

- Huruf d : pengadaan meubelair;
- Huruf e : pengadaan alat penunjang pendidikan;
- Huruf f : pengadaan buku;

Yang dilaksanakan secara swakelola, namun kenyataannya terkait dengan pengadaan meubelair, Pengadaan Buku dan alat IPA, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si (Bendahara Panitia) melakukan pembayaran dana sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Hi. YAHYA TAMHER, untuk pengadaan meubelair berupa 120 (seratus dua puluh) pasang meja kursi siswa, 3 (tiga) buah lemari buku, 3 (tiga) buah papan tulis, 3 (tiga) pasang meja, 3 (tiga) buah lemari buku dan kursi guru serta kursi untuk Kepala Sekolah, kemudian Hi. YAHYA TAMHER memperkerjakan MUJIONO untuk mengerjakan pekerjaan meubelair sekolah tersebut dengan upah kerja sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah pekerjaan meubelair selesai dikerjakan kemudian Hi. YAHYA TAMHER memerintahkan MUJIONO untuk mengantarkan meubeler tersebut ke Desa Tayando Tam dan menyerahkannya kepada ABDUL AZIS RAHADAT, namun



dalam proses pengangkutan meubelair tersebut dalam perjalanan ada 8 (delapan) buah meja siswa yang rusak dan sampai sekarang ini belum diganti oleh Hi YAHYA TAMHER.

- Bahwa untuk Pengadaan alat IPA dan pengadaan Buku dilaksanakan pada sekitar Tahun 2010, yang mana AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si melakukan pembayaran dana kepada Hi. YUNUS RAHAWARIN sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dengan cara transferan bank untuk pengadaan alat IPA berupa rangka manusia, torso laki-laki dan torsi perempuan serta alat organ tubuh lainnya sedangkan pengadaan buku berupa buku mata pelajaran yang menunjang proses belajar mengajar tingkat SMA, dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut sudah termasuk untuk pembayaran pajak dan biaya pengangkutan dari Ambon ke Tayando melalui Tual, padahal dana yang dianggarkan untuk pengadaan alat IPA dan pengadaan buku sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dalam menunjuk Hi. YAHYA TAMHER dan Hi. YUNUS RAHAWARIN dalam pekerjaan pengadaan meubeler dan pengadaan alat peraga IPA dan Pembelian Buku adalah bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 yang mengamanatkan agar pelaksanaan secara swakelola, akan tetapi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd telah menunjuk Hi. YAHYA TAMHER dan Hi. YUNUS RAHAWARIN yang bukan merupakan bagian dari Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3/SK/28/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Tual.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia tidak pernah membuat laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku dikarenakan tidak pernah membuat pembukuan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah berkaitan dengan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando, perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd tersebut bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 BAB II



huruf D angka 6 huruf e tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pada poin 4 disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban dana harus disampaikan kepada pemberi bantuan.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 yang dilakukan oleh RIDWAN SAIDY TAMHER pegawai yang tunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, dengan metode yang digunakan adalah menilai pekerjaan yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan fisik dengan realisasi pekerjaan lapangan adalah :

A. Bangunan Kantor yang tidak dapat diselesaikan.

1. Lantai keramik ukuran 20 x 20 untuk WC presentasi pekerjaan 0%
2. Dinding Bak lapis keramik ukuran 20 x 20 presentasi 0 %
3. Instalasi Air Kotor Presentasi 0 %
4. Saluran air hujan (got keliling bangunan) presentase 0 %
5. Instalasi Listrik presentase 0 %
6. Cat tembok presentase 50 %
7. Meni atap seng presentase 0 %

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp. 27.167.315,-

B. Bangunan 3 ruang kelas

1. Lantai keramik ukuran 30 x 30 presentase 20 %
2. Pekerjaan Sanitasi presentase 0 %
3. Pekerjaan instalasi listrik presentase 0 %
4. Cat Tembok presentase 50 %
5. Cat Kosen dan daun pintu presentase 40 %
6. Meni atap seng presentase 0 %

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp. 25.506.330,-

C. Bangunan Laboratorium

1. Meja praktek presentase 0 %
2. Meja dinding lapis keramik 10 x 20 presentase 0 %
3. Lantai keramik 30 x 30 presentase 25 %
4. Pekerjaan sanitasi presentase 0 %
5. Pekerjaan instalasi listrik presentase 0%
6. Pekerjaan pengacian tembok presentase 50 %
7. Pekerjaan daun pintu jendela lesplang presentase 50 %
8. Meni atap seng presentase 0 %



Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp. 17.018.665,-

**D. Pekerjaan WC**

Presentase pekerjaan 0 %

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp. 25.533.600,-

Total dana yang tidak terpakai untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah Rp. 95.225.910,- (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

➤ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si, bersama-sama dengan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan MARTHIN J. SOUHOKA secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 319.975.910,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari :

- Dana yang tidak terpakai untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah Rp. 95.225.910,- (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- Dana yang diterima oleh SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual baik melalui transferan Bank BPDM Cabang Tual maupun penyerahan langsung sebesar Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah).
- Dana yang diterima oleh LA DAUD melalui transfer Bank sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Pembayaran biaya pengawasan kepada MARTHIN J. SOUHOKA selaku Direktur CV. TRI USAHA JASA sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selisih pembayaran dana untuk pengadaan alat peraga IPA dan pengadaan buku sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si, bersama-sama dengan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan MARTHIN J. SOUHOKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 bersama-sama dengan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual sekaligus sebagai penanggung jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, MPd selaku Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, dan MARTHIN J. SOUHOKA selaku Konsultan Pengawasan dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juni tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si selaku Bendahara Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008, tugas dan fungsi Bendahara adalah menerima, menyimpan, membayarkan,

Halaman 19 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja, dimana dalam pada BAB I huruf H angka 1 huruf b tentang pengelolaan program, dimana disebutkan bahwa pengelola BIS USB/ BIS Asrama Siswa dan bantuan buku dan alat sains adalah panitia yang dibentuk yang terdiri dari Bupati/ Walikota dan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/ kota sebagai pelindung dan penanggungjawab kegiatan, ketua panitia, sekretaris, bendaharawan, pelaksana teknis dan anggota. Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf e poin 1 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana disebutkan bahwa : pengelolaan dan pertanggung jawaban dana pembangunan USB SMA merupakan tanggungjawab bersama antara Panitia Pembangunan USB SMA dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor : 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS), Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), Bantuan Imbal Swadaya (BIS Mutu, Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), Bantuan Imbal Swadaya Asrama Siswa, Bantuan Imbal Swadaya Rehab dan Sekolah Standar Nasional (SSN) Tahun 2008, SMA jarak jauh Tayando ditetapkan sebagai salah satu sekolah penerima dana Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta), yang bersumber dari dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Pendidikan Menengah Umum Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen program perluasan dan peningkatan mutu SMA Maluku Tahun Anggaran 2008 Nomor : 05 / PPPM.SMA / Kpts / 2008 tanggal 27 Juni 2008, kemudian Pemerintah Kota Tual membentuk Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 yang ditandatangani oleh Pejabat Walikota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan dalam Pembangunan
1.	Drs. PATTINAMA JOHANNIS	Pejabat Walikota Tual	Penanggungjawab
2.	Drs. AHMADON INGRATUBUN	Camat Tayando-Tam	Ketua
3.	Drs. DJ. SABAR RAHARENG	Sekcam Tayando-Tam	Sekretaris
4.	AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si	Staf Kantor Walikota Tual	Bendahara
5.	ABDUL AZIZ RAHADAT	Unsur Pendidikan	Anggota
6.	ABDUL HADI LETSOIN, S.Pd	Unsur Pemerintah Desa	Anggota
7.	RUMUUN RENHOAT	Unsur Pendidikan	Anggota
8.	Hj. ACHMAD RENHOAT	Unsur Masyarakat	Anggota
9.	LAHAMUDIN WATNGIL	Unsur Pemuda	Anggota
10.	JEMI RUMAF	Unsur Pemuda	Anggota
11.	Ny. SUEBA RENHOAT	Unsur Perempuan	Anggota
12.	MUHAMADIN MASWAIN	Unsur Masyarakat	Anggota
13.	SYAMSUDIN TUNYANAN	Unsur Masyarakat	Anggota
14.	JOHN FADIRUBUN	Unsur Masyarakat	Anggota
15.	ABDULAH TAMHER	Staf kantor Camat Tayando	Anggota
16.	MUHAMAD KURNIA, S.IP	Staf kantor Camat Tayando	Anggota

Namun dalam pelaksanaannya Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 yang telah dibentuk tersebut hanya sebatas membuat Proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 tanpa diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku untuk dilakukan seleksi dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi karena mengalami kevakuman.

- Bahwa selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menerbitkan Surat Nomor : 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Walikota Tual dengan perihal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Tayando Tahun 2008, yang pada intinya surat tersebut menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memberikan bantuan dana Unit Sekolah Baru (USB)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk SMA Negeri Tayando Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta), dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut :

1. Dana sebesar Rp. 1.240.000.000,- diperuntukan untuk :

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| g. Konstruksi         | sebesar Rp. 910.000.000,- |
| h. Perencanaan        | sebesar Rp. 56.250.000,-  |
| i. Pengawasan         | sebesar Rp. 33.750.000,-  |
| j. Pengadaan mebeleur | sebesar Rp. 140.000.000,- |
| k. Pengadaan alat IPA | sebesar Rp. 50.000.000,-  |
| l. Pengadaan Buku     | sebesar Rp. 50.000.000,-  |

Diharapkan Pemerintah Kota Tual dapat memberikan sharing dana sebesar 25% dari bantuan dana yang diterima sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Tidak diperkenankan dana Unit Sekolah Baru (USB) tersebut digunakan untuk membayar honor panitia, pengurusan tanah atau pembebasan/ganti rugi tanah dan lain-lain. Hal tersebut dapat dibayarkan melalui dana sharing dan tidak diperkenankan juga bangunan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor).

2. Untuk pekerjaan Konstruksi seluas 561.50 M2 terdiri dari :

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| f. Ruang Kantor             | seluas 125 M2. |
| g. 3 Ruang Kelas            | seluas 216 M2. |
| h. 1 Ruang Laboratorium IPA | seluas 120 M2. |
| i. 1 Ruang Perpustakaan     | seluas 96 M2.  |
| j. 1 Ruang WC siswa         | seluas 4,5 M2. |

3. Diharapkan Pembentukan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan Surat Keputusan Walikota, bila Surat Keputusan sudah dikeluarkan Ketua Panitia dan Bendahara membuka rekening pada Bank Maluku Tual dan membuat proposal untuk dibawa ke Subdin Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Maluku untuk Penandatanganan MoU sekaligus pengambilan dana kerja, Rencana Kerja dan syarat-syarat serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- Bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 425.11/833/08 tanggal 12 Oktober 2008, Wakil Walikota Tual memperbaharui susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 yang tercantum didalam Surat

Halaman 22 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh ADAM RAHAYAAN, S.Ag. selaku Wakil Walikota Tual, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan dalam Pembangunan
1.	Hi. A. W. RAHAYAAN	Plt. Sekda Pemkot Tual	Penasehat
2.	S. NUHUYANAN	Kepala Dinas	Penanggungjawab
3.	Drs. DJ. SABAR RAHARENG	Camat Tayando-Tam	Penanggungjawab
4.	AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd	Kabid Dikmen	Ketua
5.	Drs. A. LABETUBUN	Unsur Dinas Pendidikan	Sekretaris
6.	AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si	Kabag Umum Pemkot Tual	Bendahara
7.	ABDUL AZIZ RAHADAT	Unsur Pendidikan	Wakil Bendahara
8.	DJUNAEDI TAMHER	Unsur Masyarakat	Anggota
9.	ABDUL HADI LETSOIN, S.Pd	Unsur Pendidikan	Anggota
10.	RUMUUN RENHOAT	Unsur pemuda	Anggota
11.	Hi. ACHMAD RENHOAT	Unsur Pemuda	Anggota
12.	Ny. SUEBA RENHOAT	Unsur perempuan	Anggota
13.	LAHAMUDIN WATNGIL	Unsur Masyarakat	Anggota
14.	JEMI RUMAF	Unsur Masyarakat	Anggota
15.	MUHAMADIN MASWAIN	Unsur Masyarakat	Anggota
16.	SYAMSUDIN TUNYANAN	Unsur Masyarakat	Anggota
17.	ABDULAH TAMHER	Staf kantor Camat Tayando	Anggota
18.	MUHAMAD KURNIA, S.IP	Staf kantor Camat Tayando	Anggota

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf e poin 1 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana disebutkan bahwa : pengelolaan dan pertanggung jawaban dana pembangunan USB SMA merupakan tanggungjawab bersama antara Panitia Pembangunan USB SMA dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd melakukan perbuatan-perbuatan diluar dari kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Juni 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bertindak untuk dan atas nama Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008.
  - Pada tanggal 15 September 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bersama-sama dengan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia, membuka rekening pada Bank Maluku Cabang Tual dengan Nomor Rekening 0203038815 atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana block grant dimaksud.
  - Pada tanggal 18 September 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia membuat dan mengajukan proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 sesuai surat Nomor : 024/148 tanggal 18 September 2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku. Padahal kenyataannya berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 25 / 2008 tanggal 15 September 2008 AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd tidak termasuk dalam susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 dan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd baru diangkat sebagai Ketua Panitia sejak tanggal 15 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008.
- Bahwa perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dalam melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008, pembukaan rekening pada Bank Maluku Cabang Tual dengan Nomor Rekening 0203038815 atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam dan pembuatan serta pengajuan proposal

Halaman 24 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 tidak berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas 2008.

- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 9 huruf g tentang mekanisme pengelolaan Bantuan Imbal Swadaya USB disebutkan bahwa Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan USB, dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Tayando didasarkan pada Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Nomor : 03 / PPPM.SMA / USB / 2008 tanggal 27 Juni 2008 yang ditandatangani sepihak oleh AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku pihak kedua untuk dan atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Tayando. Adapun Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dengan rincian sebagai berikut :

a. Sarana Fisik	Sebesar Rp.	1.000.000.000,-
b. Pengadaan meubeleir	Sebesar Rp.	140.000.000,-
c. Pengadaan Buku	Sebesar Rp.	50.000.000,-
d. Pengadaan alat IPA	Sebesar Rp.	50.000.000,-
Total		Rp. 1.240.000.000,-

Yang sesuai proposal akan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan, sebagai berikut :

1. Pekerjaan pembangunan RKB 3 ruang 8 M2 x 9 M2 = 216 M2.
2. Pekerjaan pembangunan ruang Lab IPA 1 ruang x 15 M2 x M2 = 120 M2.
3. Pekerjaan pembangunan ruang Perpustakaan 1 ruang x 8 M2 x 12 M2 = 96 M2.
4. Pekerjaan pembangunan ruang kantor (ruang Kepsek, Wakasek, guru, TU, tamu dan reproduksi dan KM/WC Kepsek dan guru pria, wanita = 125 M2.
5. Pekerjaan pembangunan 1 WC Siswa = 4,5 M2.



Jumlah

= 561,50 M2

- Bahwa mekanisme pencairan dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berawal dari LA DAUD selaku Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/09/2008 tanggal 1 Februari 2008) mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada HAMID SIALANA, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran APBN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku (berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 716/A.A3/KU/2008 tanggal 21 Januari 2008) untuk diteliti kelengkapannya, setelah lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00646 tanggal 08 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Z. SAPULETTE, S.Sos selaku Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 742327J/061/114 tanggal 14 Oktober 2008 untuk memindahbukukan dana sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dari baki rekening Nomor 0001-01-000516-30-2 pada Bank BRI Persero Kantor cabang Ambon di Ambon kepada SMA Jarak Jauh Tayando dengan nomor rekening 0203038815 pada PT. Bank Maluku.
- Bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana pembangunan USB SMA Negeri Toyando AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Toyando dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan pembayaran sejumlah dana pembangunan USB SMA Negeri Toyando kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tual sekaligus sebagai penanggungjawab pada pembangunan USB SMA Negeri Toyando, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 18 Nopember 2008, SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, menelepon AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd yang

Halaman 26 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



sementara berada diluar daerah untuk meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rumah SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, kemudian AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, selanjutnya Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si (Bendahara Panitia) datang kerumah SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd dan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd disertai dengan kwitansi tanda terima, akan tetapi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si menolak menandatangani kwitansi tanda terima uang tersebut, namun menurut keterangan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si bahwa Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si tidak langsung menggunakan uang tersebut melainkan menyimpannya, kemudian pada saat ABU LETSOIN (Kepala Sekolah SMA Negeri Toyando) datang ke SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si menjelaskan bahwa bangunan sekolah SMA Negeri Toyando khusus pekerjaan lantai belum dikerjakan maka SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ABU LETSOIN untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud, uang tersebut berasal dari pemberian Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si akan tetapi sesuai keterangan ABU LETSOIN bahwa uang yang diterima dari SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si hanya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan menurut SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si sisa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk perjalanan monitoring pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri Toyando di Desa Tayando Tam.

- b. Pada tanggal 20 Nopember 2008 bertempat di ruang Bendahara/ Kabag Umum (Kantor Walikota Tual Lama) SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si meminta kepada Bendahara Panitia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si dengan alasan untuk dibagikan kepada pejabat-pejabat tertentu di Pemerintah Kota Tual, kemudian atas permintaan tersebut Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si bertempat di ruang Bendahara/ Kabag Umum (Kantor Walikota Tual Lama). Akan tetapi menurut pengakuan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si bahwa uang yang diterimanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan dinas ke luar daerah.

- c. Pada tanggal 11 Maret 2009, SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, meminta AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 1103026823 pada BPDM Cabang Batu Merah atas nama LA DAUD (Pegawai Dinas Pendidikan Propinsi Maluku), kemudian Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si mentransfer uang sesuai permintaan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si tersebut melalui Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Tual sesuai bukti permohonan pengiriman uang tanggal 11 Maret 2009. Setelah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masuk ke rekening LA DAUD, kemudian SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si menelpon LA DAUD agar mentransfer kembali uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si sehingga total uang yang di terima oleh LA DAUD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menurut pengakuan LA DAUD bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan pinjaman pribadi LA DAUD untuk kepentingan pemeriksaan inspektorat Propinsi Maluku kepada dirinya.
- d. Pada tanggal 11 Maret 2009, SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si meminta AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si untuk mentransfer uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ke rekening pribadi SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si untuk pembayaran pajak

Halaman 28 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando, kemudian AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si mentransfer uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ke nomor rekening : 0202507706 Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Tual atas nama SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si sesuai bukti setoran tanggal 11 Maret 2009, setelah dana tersebut masuk ke rekening SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, selanjutnya dari jumlah uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yang masuk ke rekening SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si tersebut oleh SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si diserahkan kepada LA DAUD bertempat di pelataran Bank Maluku Cabang Ambon sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) untuk pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), bahwa kekurangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi tanggungan LA DAUD karena sebelumnya LA DAUD mempunyai hutang pribadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya LA DAUD menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada ELIAS SOPLANTILA untuk melakukan pembayaran pajak pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Toyando di Kantor Pos Ambon, akan tetapi LA DAUD maupun ELIAS SOPLANTILA tidak dapat menunjukkan bukti setoran pajak dimaksud.

Seharusnya AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd menolak permintaan-permintaan uang oleh SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si tersebut karena bertentangan dengan Penggunaan Dana Block Grant sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas 2008.

Dengan demikian uang yang diserahkan oleh AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd bersama-sama dengan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si kepada SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual sekaligus sebagai penanggungjawab panitia Pembangunan USB SMA Negeri Toyando dan kepada LA DAUD baik melalui transferan Bank maupun penyerahan langsung seluruhnya berjumlah Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Halaman 29 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



- Bahwa untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku menunjuk langsung MARTHIN J. SOUHOKA direktur CV. TRI USAHA JASA sebagai Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan tanpa didukung dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku dengan CV. TRI USAHA JASA. Kemudian atas penunjukan langsung tersebut MARTHIN J. SOUHOKA membuat Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri P Tayando, dan pekerjaan perencanaan yang telah dibuat oleh MARTHIN J. SOUHOKA telah digunakan oleh panitia dalam mengerjakan pembangunan USB SMA Negeri Tayando dan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd telah melakukan pembayaran biaya perencanaan kepada MARTHIN J. SOUHOKA sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terkait dengan tugas pengawasan MARTHIN J. SOUHOKA selaku konsultan pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan secara berkala terhadap prestasi fisik pekerjaan dan membuat setiap Berita Acara prestasi fisik untuk setiap pencairan dana block grant USB, namun kenyataannya MARTHIN J. SOUHOKA selaku Direktur CV. TRI USAHA JASA tidak pernah ke lokasi pekerjaan untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pembangunan USB SMA Negeri Tayando melainkan menyuruh ZETH LEUWOL yang adalah keluarganya sebanyak 1 (satu) kali ke lokasi pekerjaan untuk melihat perkembangan pekerjaan dilapangan, padahal ZETH LEUWOL tidak termasuk dalam kepengurusan CV. TRI USAHA JASA, sehingga MARTHIN J. SOUHOKA selaku Direktur CV. TRI USAHA JASA selaku Konsultan Pengawasan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap perkembangan/ kemajuan pekerjaan dan tidak pernah membuat Berita Acara prestasi fisik pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri Tayando, namun atas kebijakan dari AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si melakukan pembayaran dana untuk kegiatan pengawasan sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MARTHIN J. SOUHOKA.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku



Ketua Panitia Pembangunan melakukan kebijakan untuk membayarkan honorarium panitia dan biaya operasional panitia dengan menggunakan dana bantuan pemerintah, padahal berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf a tentang sumber dana dan alokasi dana disebutkan bahwa sumber dana pembangunan USB SMA adalah bantuan pemerintah pusat dan imbal swadaya kabupaten/ kota atau masyarakat sekurang-kurangnya 25% dari total bantuan pemerintah pusat, hal mana ditegaskan bahwa bantuan pemerintah pusat digunakan hanya untuk :

- a. Pembangunan gedung;
- b. Pengadaan meubelair; dan
- c. Peralatan pendidikan.

Sedangkan imbal swadaya digunakan untuk :

- a. Membiayai administrasi dan operasional panitia pembangunan USB;
- b. Membiayai pengurusan berbagai ijin, seperti IMB dan lainnya yang berkaitan dengan fisik pembangunan; dan
- c. Tambahan kegiatan fisik lain yang tidak terpenuhi oleh dana pusat.

Selanjutnya dalam Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf c tentang dana operasional panitia juga secara tegas disebutkan bahwa biaya operasional kepanitiaan dialokasikan maksimal sebesar 4% dari nilai bantuan (block grant) yang diambil dari dana imbal swadaya (sharing) pemerintah kabupaten/ kota, biaya tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti :

- a. Biaya administrasi dan pelaporan.
- b. Transportasi petugas.
- c. Honorarium panitia (ketua, bendahara, sekretaris, tenaga administrasi keuangan dan kepala pelaksana tim teknis.
- d. Pengurusan IMB dan biaya operasional lainnya.

Namun AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd tetap meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si membayarkan honorarium panitia dan biaya operasional panitia kepada masing-masing panitia sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan dana bantuan pemerintah pusat dan bukannya menggunakan dana imbal swadaya



(sharing) pemerintah kabupaten/ kota, perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si tersebut bertentangan dengan *Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf c tentang Dana Operasional Panitia disebutkan bahwa biaya operasional kepanitiaan dapat dialokasikan maksimal 4% dari nilai bantuan (block grant) yang diambil dari dana imbal swadaya (sharing) Pemerintah Kabupaten/ Kota.*

➤ Bahwa perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia dalam pengelolaan keuangan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 tidak didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 dan ketentuan keuangan, sehingga Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 yang seharusnya diselesaikan dan dimanfaatkan pada Tahun 2008 menjadi tidak terlaksana dikarenakan kehabisan dana. Selanjutnya pada akhir Tahun 2011 SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual meminta FAHMI BIN TAHIR untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan keramik pada Pembangunan USB SMA Negeri Tayando dengan menggunakan biaya pribadi FAHMI BIN TAHIR, pemasangan keramik tersebut menghabiskan biaya sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sampai sekarang Pemerintah Kota Tual dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual belum melakukan penggantian dana milik FAHMI BIN TAHIR sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

➤ Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 5 tentang Manajemen Unit Sekolah Baru disebutkan bahwa unit sekolah baru bukan hanya memerlukan gedung baru tetapi juga input pendidikan lainnya seperti disebutkan dalam :

- Huruf d : pengadaan meubelair;
- Huruf e : pengadaan alat penunjang pendidikan;
- Huruf f : pengadaan buku;

Yang dilaksanakan secara swakelola, namun kenyataannya terkait dengan pengadaan meubelair, Pengadaan Buku dan alat IPA, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia meminta Terdakwa AZIZ



FIDMATAN, S.Sos, M.Si (Bendahara Panitia) melakukan pembayaran dana sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Hi. YAHYA TAMHER, untuk pengadaan meubelair berupa 120 (seratus dua puluh) pasang meja kursi siswa, 3 (tiga) buah lemari buku, 3 (tiga) buah papan tulis, 3 (tiga) pasang meja, 3 (tiga) buah lemari buku dan kursi guru serta kursi untuk Kepala Sekolah, kemudian Hi. YAHYA TAMHER memperkerjakan MUJIONO untuk mengerjakan pekerjaan meubelair sekolah tersebut dengan upah kerja sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah pekerjaan meubelair selesai dikerjakan kemudian Hi. YAHYA TAMHER memerintahkan MUJIONO untuk mengantarkan meubeler tersebut ke Desa Tayando Tam dan menyerahkannya kepada ABDUL AZIS RAHADAT, namun dalam proses pengangkutan meubelair tersebut dalam perjalanan ada 8 (delapan) buah meja siswa yang rusak dan sampai sekarang ini belum diganti oleh Hi YAHYA TAMHER.

- Bahwa untuk Pengadaan alat IPA dan pengadaan Buku dilaksanakan pada sekitar Tahun 2010, yang mana AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia meminta Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si melakukan pembayaran dana kepada Hi. YUNUS RAHAWARIN sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dengan cara transferan bank untuk pengadaan alat IPA berupa rangka manusia, torso laki-laki dan torsi perempuan serta alat organ tubuh lainnya sedangkan pengadaan buku berupa buku mata pelajaran yang menunjang proses belajar mengajar tingkat SMA, dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut sudah termasuk untuk pembayaran pajak dan biaya pengangkutan dari Ambon ke Tayando melalui Tual, padahal dana yang dianggarkan untuk pengadaan alat IPA dan pengadaan buku sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dalam menunjuk Hi. YAHYA TAMHER dan Hi. YUNUS RAHAWARIN dalam pekerjaan pengadaan meubeler dan pengadaan alat peraga IPA dan Pembelian Buku adalah bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 yang mengamanatkan agar pelaksanaan secara swakelola, akan tetapi AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd telah menunjuk Hi. YAHYA TAMHER dan Hi. YUNUS RAHAWARIN yang bukan merupakan bagian dari Panitia Pembangunan USB SMA Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyando sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3/SK/28/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Tual.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Panitia tidak pernah membuat laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku dikarenakan tidak pernah membuat pembukuan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah berkaitan dengan Pembangunan USB SMA Negeri Tayando, perbuatan AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd tersebut bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 BAB II huruf D angka 6 huruf e tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pada poin 4 disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban dana harus disampaikan kepada pemberi bantuan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 yang dilakukan oleh RIDWAN SAIDY TAMHER pegawai yangunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, dengan metode yang digunakan adalah menilai pekerjaan yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan fisik dengan realisasi pekerjaan lapangan adalah :
  - A. Bangunan Kantor yang tidak dapat diselesaikan.
    - 1. Lantai keramik ukuran 20 x 20 untuk WC presentasi pekerjaan 0%
    - 2. Dinding Bak lapis keramik ukuran 20 x 20 presentasi 0 %
    - 3. Instalasi Air Kotor Presentasi 0 %
    - 4. Saluran air hujan (got keliling bangunan) presentase 0 %
    - 5. Instalasi Listrik presentase 0 %
    - 6. Cat tembok presentase 50 %
    - 7. Meni atap seng presentase 0 %Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp. 27.167.315,-
  - B. Bangunan 3 ruang kelas
    - 1. Lantai keramik ukuran 30 x 30 presentase 20 %
    - 2. Pekerjaan Sanitasi presentase 0 %
    - 3. Pekerjaan instalasi listrik presentase 0 %
    - 4. Cat Tembok presentase 50 %

Halaman 34 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Cat Kosen dan daun pintu presentase 40 %

6. Meni atap seng presentase 0 %

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp. 25.506.330,-

**C. Bangunan Laboratorium**

1. Meja praktek presentase 0 %

2. Meja dinding lapis keramik 10 x 20 presentase 0 %

3. Lantai keramik 30 x 30 presentase 25 %

4. Pekerjaan sanitasi presentase 0 %

5. Pekerjaan instalasi listrik presentase 0%

6. Pekerjaan pengacian tembok presentase 50 %

7. Pekerjaan daun pintu jendela lesplang presentase 50 %

8. Meni atap seng presentase 0 %

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp. 17.018.665,-

**D. Pekerjaan WC**

Presentase pekerjaan 0 %

Total dana pekerjaan fisik yang belum dikerjakan Rp. 25.533.600,-

Total dana yang tidak terpakai untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah Rp. 95.225.910,- (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si, bersama-sama dengan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd dan MARTHIN J. SOUHOKA secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 319.975.910,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari :

- Dana yang tidak terpakai untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah Rp. 95.225.910,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- Dana yang diterima oleh SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual baik melalui transferan Bank BPDM Cabang Tual maupun penyerahan langsung sebesar Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana yang diterima oleh LA DAUD melalui transfer Bank sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Pembayaran biaya pengawasan kepada MARTHIN J. SOUHOKA selaku Direktur CV. TRI USAHA JASA sebesar Rp. 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selisih pembayaran dana untuk pengadaan alat peraga IPA dan pengadaan buku sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si bersama-sama dengan SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pddan MARTHIN J. SOUHOKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2016 No. Reg. Perkara :PDS – 05/TUAL/03/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AZIS FIDMATAN, Sos. M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIS FIDMATAN, S.Sos.M.Si berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subdider 2 (dua) bulan Kurungan.
3. Membebaskan kepada terdakwa AZIS FIDMATAN.S.Sos.M.Si dan AKIB HANUBUN, S.Pd. M.Pd untuk membayar UANG PENGGANTI sebesar Rp. 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan

Halaman 36 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), jikalau terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut subsider 3 (tiga) bulan penjara ;

4. Menetapkan agar Barang Bukti yang telah disita dalam perkara ini berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Nomor : 03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008 .
- 2) Slip permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 dari A FIDMATAN ke rekening 1103026823 .
- 3) Slip bukti setoran uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 ke rekening 0202057706 atas nama S. NUHUYANAN .
- 4) 1 (satu) bundel asli proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pemabangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, diajukan oleh Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru PP-USB) Kota Tual Tahun Anggaran 2008, tanggal 17 September 2008.
- 5) 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja untuk lokal SMU Tayando, diterima DURGEN RAHADAT sejumlah uang Rp. 36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008 ;
- 6) 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja Kantor SMU Tayando diterima LAHAMUDIN WATNOIL sejumlah uang Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008.
- 7) Foto Dokumentasi pada saat pemeriksaan ditempat.
- 8) 1 (satu) bundel Album Gambar Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 dengan Konsultan Perencana CV. Tri Usaha Jasa.
- 9) 1 (satu) rangkap Engineer Estimate program Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran

Halaman 37 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri  
Pulau Tayando;  
Dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar  
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan  
putusan pada tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 21/Pid.SUS-TPK/2016/PN  
Amb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. tidak terbukti  
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. oleh karena  
itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana  
"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dalam  
dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos.  
M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun  
dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti  
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;
7. Menghukum terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. untuk  
membayar uang pengganti sebesar Rp. 15.533.776,00 (lima belas  
juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam  
rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang  
pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah  
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,  
maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk  
menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak  
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang  
pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu)  
bulan ;



8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Nomor : 03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008 .
- 2). Slip permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 dari A FIDMATAN ke rekening 1103026823 .
- 3). Slip bukti setoran uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 ke rekening 0202057706 atas nama S. NUHUYANAN .
- 4). 1 (satu) bundel asli proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, diajukan oleh Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru PP-USB) Kota Tual Tahun Anggaran 2008, tanggal 17 September 2008.
- 5). 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja untuk lokal SMU Tayando, diterima DURGEN RAHADAT sejumlah uang Rp. 36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008.
- 6). 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja Kantor SMU Tayando , diterima LAHAMUDIN WATNOIL sejumlah uang Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008.
- 7). Foto Dokumentasi pada saat pemeriksaan ditempat.
- 8). 1 (satu) bundel Album Gambar Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 dengan Konsultan Perencana CV. Tri Usaha Jasa.
- 9). 1 (satu) rangkap Engineer Estimate program Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2008 pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Pulau Tayando

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. kepada Penuntut Umum ;



Dirampas untuk kepentingan negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. ;

- 10) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 18/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat hukum pada tanggal 23 Agustus 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 18/AktaPid.Tipikor/2016/PN.Amb.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 September 2016 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 Oktober 2016 sebagaimana ternyata pada tanda terima memori banding Nomor 18/Akta Pid.Tipikor/2016/PN Amb. dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2016 sebagaimana ternyata pada surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 18/Akta Pid.Tipikor/2016/PN Amb.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa/ Penasehat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Oktober 2016 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon pada tanggal 27 Oktober 2016 Nomor: W27-U/1068/HK.07/X/2016.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Terdakwa/ Penasehat Hukum tidak mengajukan permintaan banding.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasehat Hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ( Inzage ) sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor : W27.U1/1178/HK.07/IX/2016 dan Nomor: W27.U1/1179/HK.07/IX/2016 tanggal 28 September 2016, selama 7 (tujuh) hari kerja.



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon melalui Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb tertanggal 11 Agustus 2016 dalam perkara atas nama Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si..Keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah mengenai:

- putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo yang telah menghukum Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.15.533.776,00 (lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; yang menurut Jaksa Penuntut Umum adalah telah keliru dalam pertimbangan hukumnya (seperti yang terdapat dalam pertimbangan putusannya halaman 181 s/d halaman 183 alinea ketiga).
- Menurut Jaksa Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.89.000.000,00 (delapan puluh Sembilan juta rupiah), seperti yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDS-05/TUAL/03/2016 tanggal 29 Juni 2016 Khusus Mengenai  
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN KEPADA  
TERDAKWAZIZ FIDMATAN, S.Sos.M.Si.

- Oleh karenanya, Jaksa Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon:
  - I. Menerima Permohonan Banding ini.
  - II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb. tertanggal 11 Agustus 2016 yang di mohon banding tersebut.
  - III. Mengadili sendiri
    - 1. Menyatakan terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR .
    - 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwatetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan Kurungan.
    - 3. Membebaskan kepada terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. dan AKIB HANUBUN, S.Pd. M.Pd, untuk membayar UANG PENGGANTI sebesar Rp. 89.000.000.00 ( delapan puluh sembilan juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut Subsider 3 (tiga) bulan Penjara .
    - 4. Menetapkan agar Barang Bukti yang telah disita dalam perkara ini berupa :

Halaman 42 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Nomor : 03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008 .
2. Slip permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 dari A FIDMATAN ke rekening 1103026823 .
3. Slip bukti setoran uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 ke rekening 0202057706 atas nama S. NUHUYANAN .
4. 1 (satu) bundel asli proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pemabangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, diajukan oleh Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru PP-USB) Kota Tual Tahun Anggaran 2008, tanggal 17 September 2008.
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja untuk lokal SMU Tayando , diterima DURGEN RAHADAT sejumlah uang Rp. 36.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 26 Mei 2008.
6. 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja Kantor SMU Tayando , diterima LAHAMUDIN WATNOIL sejumlah uang Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008.
7. Foto Dokumentasi pada saat pemeriksaan ditempat.
8. 1 (satu) bundel Album Gambar Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 dengan Konsultan Perencana CV. Tri Usaha Jasa.
9. 1 (satu) rangkap Engineer Estimate program Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2008 pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Pulau Tayando;

Dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti:



1. Bahwa Tahun 2008, SMA jarak jauh Tayando ditetapkan sebagai salah satu sekolah penerima dana Block Grant/ Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp. 1.240.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), yang bersumber dari dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Pendidikan Menengah Umum Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Maluku ;
1. Bahwa terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si adalah selaku Bendahara Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008.
3. Pada tanggal 15 September 2008, AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bersama-sama dengan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia, membuka rekening pada Bank Maluku Cabang Tual dengan Nomor Rekening 0203038815 atas nama Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana block grant dimaksud. Bahwa seingat terdakwa dana itu masuk 100% pada tahun 2008, total anggaran adalah Rp.1.240.000.000.00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) .
4. Bahwa, dana Block Grand sebesar Rp. 1.240.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut :
  - a. Konstruksi sebesar Rp. 910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah)
  - b. Perencanaan sebesar Rp. 56.250.000,-00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - c. Pengawasan sebesar Rp. 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - d. Pengadaan mebeleur sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
  - e. Pengadaan alat IPA sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  - f. Pengadaan Buku sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)



g. Diharapkan Pemerintah Kota Tual dapat memberikan sharing dana sebesar 25% dari bantuan dana yang diterima sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Tidak diperkenankan dana Unit Sekolah Baru (USB) tersebut digunakan untuk membayar honor panitia, pengurusan tanah atau pembebasan/ ganti rugi tanah dan lain-lain. Hal tersebut dapat dibayarkan melalui dana sharing dan tidak diperkenankan juga bangunan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor).

5. Bahwa dalam pelaksanaan Block Grand tersebut telah dibentuk 2 (dua) kali kepanitiaan, dan kepanitiaan yang pertama hanya sebatas membuat Proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran tahun 2008 tanpa diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku untuk dilakukan seleksi dan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi
6. Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2008 pada BAB II huruf D angka 6 huruf e poin 1 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana disebutkan bahwa : pengelolaan dan pertanggung jawaban dana pembangunan USB SMA merupakan tanggungjawab bersama antara Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota ;
7. Bahwa Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 421.3 / SK / 28 / 2008 tanggal 15 Oktober 2008 bersama-sama dengan AKIB HANUBUN, S.Pd, MPd selaku Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Tual sekaligus sebagai penanggung jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008B dan MARTHIN J. SOUHOKA selaku Konsultan Pengawasan dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun



Anggaran 2008, TIDAK melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

8. Bahwa, sharing dana sebesar 25% dari bantuan dana yang diterima sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) TIDAK cair dan kemudian dana untuk membayar honor panitia, pengurusan tanah atau pembebasan/ ganti rugi tanah dan lain-lain menggunakan dana dari Block Grand..
9. Bahwa, Kekurangan Volume pekerjaan dalam perkara a quo diluar biaya perencanaan dan pengawasan menurut Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebesar Rp.107.067.532,00 ( Seratus tujuh juta enampuluh tujuh ribu limaratus tiga puluh dua rupiah). Sedangkan menurut Ahli adalah sebesar Rp 97.856.536.69 ( Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah enam puluh Sembilan sen).
10. Bahwa, Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008 seharusnya telah selesai pada Tahun 2009 tetapi baru dapat diselesaikan 100% (seratus prosen) pada Tahun 2015.
11. Bahwa meskipun Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri tersebut diselesaikan 100 % (seratus prosen) pada Tahun 2015. Tetapi yang melakukan penyelesaian tersebut adalah bukan diri terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan Kontra Memori Banding yang keseluruhannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Banding/ Terdakwa TIDAK sependapat dengan alasan-alasan yang disampaikan JPU/ Pembanding putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb. karena menurut Terdakwa/ Penasehat Hukumnya Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut sudah sangat cermat, tepat dan teliti KEQUALI terhadap amar putusan mengenai lamanya masa Penahanan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara karena terlalu berat. Oleh karena itu Kepada Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mohon



keringanan hukuman.

- Bahwa, yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan juga yang tertulis pada halaman 21 adalah merupakan pemutar balikan fakta persidangan dan merupakan kebohongan dan hanya merupakan balas dendam. Karena Terdakwa Aziz Fidmatan S.Sos M.Si telah melaporkan JPU kepada KOMISI Kejaksaan atas dugaan pemerasan.
- Bahwa, dengan tidak diberikan atau dicairkannya bantuan dana shering sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari Pemkot Kota Tual kepada Panitia Pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam maka seharusnya Daerah/Negara diuntungkan. Karena pembangunan USB SMA Negeri Tayando Tam telah selesai dikerjakan 100% (seratus prosen).

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidiar TETAPI harus tetap diperhatikan dengan cermat terkait dengan bentuk surat dakwaan yang berupa Dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa Unsur "melawan Hukum" dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan /dikenakan kepada setiap orang yaitu siapa saja orang perorangan (termasuk terdakwa), juga Pegawai Negeri dan Pejabat Negara.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidiaritas maka yang dipertimbangkan dan harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti



maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan/dibuktikan lagi;

tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair baru kemudian dipertimbangkan dan dilakukan pembuktian unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal-pasal yang di dakwakan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo Pasal-pasal yang di dakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah:

**Primair:** Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

**Subsidiar:** Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa, karena Penyalahgunaan Wewenang adalah merupakan salah satu bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga tidak mungkin dapat terbebas dari dakwaan primair, untuk kemudian dalam dakwaan subsidair dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa untuk menyimpangi ketentuan tersebut diatas dimungkinkan apabila dalam perkara a quo memenuhi ketentuan seperti yang tercantum di dalam kesepakatan kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 28 Maret 2014 Nomor : 04/BUA.6/HS/SP/III/2014, yang intinya adalah :

- 1) Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri.



- 2) Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp. 100,000,000,00.-(seratus juta rupiah, adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan Negara dibawah Rp. 100,000,000,00.-(seratus juta rupiah), dikenakan sanksi minimal pasal 2 yaitu pidana 4 Tahun dan denda Rp. 200,000,000,00.-(dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas tidak terpenuhi dan di dalam fakta persidangan sudah terbukti bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materiil yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa Terdakwa dikenakan pidana seperti yang tercantum di dalam dakwaan Subsidaire adalah TIDAK DAPAT DIBENARKAN dan merupakan putusan yang tidak mempunyai landasan hukum, karenanya tidak bisa dipertahankan DAN HARUS DIBATALKAN.

Menimbang, bahwa Dana sebesar Rp. 1.240.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) adalah diperuntukan :

- a. Konstruksi sebesar Rp. 910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah)
- b. Perencanaan sebesar Rp. 56.250.000,00 (lima puluhan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Pengawasan sebesar Rp. 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Pengadaan mebeleur sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
- e. Pengadaan alat IPA sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- f. Pengadaan Buku sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Diharapkan Pemerintah Kota Tual dapat memberikan sharing dana sebesar 25% dari bantuan dana yang diterima



yaitu sebesar Rp. 310.000.000,00(tiga ratus sepuluh juta rupiah). Tetapi pada pelaksanaannya ternyata dana Bantuan Imbal swadaya (BIS) tersebut tidak cair.

Dalam Pelaksanaannya terdapat beberapa penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian Negara, yaitu sebagai berikut:

1. MENURUT AHLI TOTAL PEKERJAAN FISIK YANG TIDAK DIKERJAKAN ADALAH RP. 97.856.536.69 ( Sembilanpuluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu limaratus tiga puluh enam rupiah enam puluh Sembilan sen).
2. PENGAWASAN DAN PERENCANAAN TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK SEBAGAIMANA MESTINYA (Sehingga Pelaksaaan Proyek yang seharusnya terselesaikan pada Tahun 2009 menjadi terbengkalai dan baru selesai seluruhnya pada Tahun 2015), sehingga jumlah tersebut adalah merupakan aspek yang juga menimbulkan kerugian Negara meskipun jumlahnya telah diterima tetapi pelaksanaannya nihil yaitu Rp. 90.000.000,00 ( Sembilan puluh juta rupiah)
3. Pengadaan alat IPA dan buku adalah Rp.80.000.000,00 (delapanpuluh juta rupiah) dengan rincian mendapatkan discount 10% (sepuluh prosen) dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dianggarkan, dan permintaan uang transport Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga terdapat selisih Rp. 20.000.0000,00 (dua puluh juta rupiah)
4. Karena dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) tidak cair maka telah digunakan dana Block Grant untuk hal/pekerjaan lain yang bukan peruntukannya. Yaitu diantaranya untuk memberi honor sekretaris panitia sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibenarkan oleh para Saksi yaitu diantaranya saksi Drs. Ahmad Labetubun dan terdakwa.
5. Sedangkan penggunaan-penggunaan lain dari dana Block Grant tidak dapat dibuktikan karena Jaksa Penuntut Umum tidak mampu memberikan alat bukti yang mencukupi dan sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim .

Dengan demikian jumlah kerugian negara dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| a. Dari pekerjaan fisik       | Rp. 97.856.536.69 |
| b. Pengawasan dan perencanaan | Rp. 90.000.000,00 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Discount buku + alat IPA10% + transport	Rp. 20.000.000,00
d. Honor sekretaris panitia	Rp. 600.000,00
	_____ +
JUMLAH	Rp. 208.456.536,69

Di bulatkan menjadi Rp. 208.456.537,00 (Dua ratus delapan juta empat ratus limapuluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Dari Jumlah kerugian Negara tersebut yang diperoleh/dinikmati oleh Terdakwa AKIB HANUBUN, S.Pd, M.Pd mengatasnamakan diri sebagai Ketua Panitia bersama-sama dengan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si selaku Bendahara Panitia dalam perkara a quo adalah:

1. Dari dana Pengawasan dan perencanaan adalah sebesar Rp 90.000.000,00(Sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh MARTHIN JUSTINUS SOUHOKA yang dalam pembangunan SMA Negeri Tayando tersebut diatas adalah sebagai Konsultan perencanaan dan pengawasan (karena pekerjaan belum selesai)sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), Hal mana dibenarkan oleh saksi-saksi diantaranya oleh SaksiMARTHIN JUSTINUS SOUHOKA tersebut dan tidak disangkal oleh Terdakwa. Sehingga terdapat selisih Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
2. Discount buku + alat IPA10% + transport Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah). Dan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa adalah setengah dari jumlah tersebut yaitu sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Dan oleh karenanya Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si harus dibebani membayar uang pengganti guna memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan terurai tersebut diatas, maka terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 September 2016 serta kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Oktober 2016 tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. telah menipiskan uang Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), maka uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si. kepada Penuntut Umum haruslah dirampas untuk kepentingan negara dan diperhitungkan untuk mengurangi sejumlah uang yang telah diperoleh/dinikmati oleh Terdakwa tersebut, yaitu sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantas korupsi ;

Halaman 52 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatan korupsi yang dilakukannya;
- Terdakwa adalah seorang PNS yang berpendidikan tinggi seharusnya memberi teladan dan punya empati pada bidang pendidikan tetapi malah berbuat sebaliknya.
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (PP-USB) SMA Negeri Kecamatan Tayando-Tam Kota Tual adalah merupakan daerah yang sangat jauh dari pusat pemerintahan dan keberadaan sekolah tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini :

### **Mengingat :**

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Nomor:2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor:49 Tahun 2009;
- Undang-undang Nomor :8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Halaman 53 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos.M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos.M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;
6. Menghukum terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak

Halaman 54 dari 56 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Nomor : 03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008 .
- 2) Slip permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 dari A FIDMATAN ke rekening 1103026823 .
- 3) Slip bukti setoran uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 ke rekening 0202057706 atas nama S. NUHUYANAN .
- 4) 1 (satu) bundel asli proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, diajukan oleh Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru PP-USB) Kota Tual Tahun Anggaran 2008, tanggal 17 September 2008.
- 5) 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja untuk lokal SMU Tayando, diterima DURGEN RAHADAT sejumlah uang Rp. 36.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008.
- 6) 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja Kantor SMU Tayando , diterima LAHAMUDIN WATNOIL sejumlah uang Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008.
- 7) Foto Dokumentasi pada saat pemeriksaan ditempat.
- 8) 1 (satu) bundel Album Gambar Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 dengan Konsultan Perencana CV. Tri Usaha Jasa.
- 9) 1 (satu) rangkap Engineer Estimate program Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2008 pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Pulau Tayando

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si kepada Penuntut Umum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk kepentingan Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si;

- 10) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 oleh **MOESTOFA,S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TUMPAL NAPITUPULU,S.H.M.Hum** dan **Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, S.H., C.N., M.H.** masing-masing selaku Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 17 Oktober 2016, Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal **Kamis, tanggal 3 November 2016** oleh Majelis Hakim tersebut. dengan dibantu oleh **CAROLINA NUSSY,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**TUMPAL NAPITUPULU,S.H.M.Hum.**

**MOESTOFA,S.H.M.H.**

**HJ.SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI,SH. CN. M.H.**

Panitera Pengganti,

**CAROLINA NUSSY, S.H.**